



**PUTUSAN**

Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Aniskurli binti La Tumbi, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Lr. Pertanian Komp. Wawonii, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Feyrus Okjum, S.H., M.H., Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Shaubilhaq Nurfajar S. Afamery, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadailan Sulawesi Tenggara (LBH PK SULTRA)”, alamat di Jalan Pasaeno, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Hukus Nomor 355/SK/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 5 September 2024, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Basran bin Bannua, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunga Kolosua, Dekat SD 38 Kendari (Rumah Mamanya Dede), Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 785/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 5 September 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2013, telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah No. 02/01/I/2015 Tanggal 05 November 2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;\_
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat Tahun 2013, di Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Bunga Kolosua, Dekat SD 38 Kendari, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak (keturunan) yang bernama yakni :
  - a. **Zaenab Lathifa Abbas** , Perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2015;
  - b. **Maryam Jannahtunnisa Abbas**, Perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2016;

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri dengan seringnya Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar
  - Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka sejak tahun 2017
  - Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat serta sudah tidak lagi hidup bersama Penggugat sejak tahun 2017 sampai saat ini
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk Bercerai
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa dengan uraian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit untuk terwujud, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan sesuatu jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**BASRAN BIN BANNUA**) terhadap Penggugat (**ANIS KURLI BINTI LA TUMBI**);
- Menetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zaenab Lathifa Abbas**, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2015 dan **Maryam Jannahtunnisa Abbas**, Perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2016;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tuntutan Peggugat mengenai hadhanah dicabut dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/I/2015 Tanggal 05 November 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **La Tumbi bin Legue**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kolosua, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Peggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Peggugat;
  - Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, semula Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak tahun 2017;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kasar kepada Peggugat, dan Tergugat tidak mlagi memberikan nafkah kepada Peggugat sejak tahu 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017, sudah lebih 6 tahun lamanya;
  - Bahwa Peggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;
2. **Nur Alam bin Darwis Yasin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Pemda Kolaka Timur, bertempat tinggal di Jalan Jalan Bunga Kolosua, Kelurahan

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak tahun 2017;

3. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017, sudah lebih 6 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah daicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah tanggal 5 November 2013 di laonti, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tashun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mlagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa akibatnya adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2017, sudah lebih 6 tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hadhanah dicabut, dan tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Basran bin Bannua) terhadap Penggugat (Aniskurli binti La Tumbi);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara injumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	153.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	000.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu  
rupiah);

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 785/Pdt.G/2024/PA Kdi.